



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman Kelurahan Tengah Cibinong Telp. (021) 8753191- 8765405
Cibinong 16914

2

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1/393 -Disdik/2010

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK BINTANG
ATAS NAMA YAYASAN SOENGKONO
PONDOK BAMBU KUNING BLOK C5 NO. 8
KECAMATAN BOJONGGEDE KABUPATEN BOGOR**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan Ijin Pendirian **TAMAN KANAK-KANAK BINTANG** yang berlokasi di Kp. Bojong Sempu Rt. 01/06 Desa Cilebut Barat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Kepputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Ijin Pendirian **TAMAN KANAK-KANAK BINTANG** atas nama Yayasan Soengkono yang berlokasi di Pondok Bambu Kuning Blok C5 No. 8 Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 09 Tahun 2008 Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor : 9)
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor : 11);
9. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 061/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005, tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

Memberikan Ijin Pendirian, **TAMAN KANAK-KANAK BINTANG** yang berlokasi di Kp. Bojong Sempu Rt. 01/06 Desa Cilebut Barat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor, atas nama Yayasan Soengkono yang berlokasi di Pondok Bambu Kuning Blok C5 No. 8 Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor.

KEDUA

: Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Dinas Pendidikan.

KETIGA

: Dalam Hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.

- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja yang dapat merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan ijin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Cibinong
BUPATI BOGOR : 31 Mei 2010

KEPALA,

EL DIDI MURNIA, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196010111985031001

Tembusan:

1. Yth. Direktur Jenderal Manajemen Dikdasmen Depdiknas RI;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
6. Yth. Camat Sukaraja;
7. Yth. Kepala UPT Kurikulum TK/SD Kecamatan Sukaraja;
8. Yth. Kepala Desa Cilebut Barat Kecamatan Sukaraja;



YAYASAN SOENGKONO

Pondok Bambu Kuning Blok C5 No. 8
Desa Bojonggede Kec. Bojonggede
Kab. Bogor - Jawa Barat 16320
0857 1594 7950

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN SOENGKONO

Nomor : 01/SKY/TKB/2009

Tentang

PENETAPAN PENDIRIAN TK BINTANG

Menimbang :

1. Bahwa perlusegera mengeluarkan surat keputusan berdirinya Taman Kanak-Kanak Bintang.
2. Bahwa perlu adanya legalitas pendirian Taman Kanak-Kanak dari pihak yang berwenang.

Mengingat :

1. Peraturan dan Pedoman Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.
2. Anggaran dasar Yayasan Soengkono

Memperhatikan :

1. Kepentingan masyarakat terhadap adanya kebutuhan pendidikan ditingkat Taman Kanak-Kanak.
2. Telah tersedianya bangunan, sarana dan prasarana serta tenaga pengajar yang memadai sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan Depdiknas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Berdirinya Taman Kanak-Kanak : "Bintang" berkedudukan di Kampung Bojong Sempu RT 01 RW 06 desa Cilebut Barat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor dengan menggunakan dibawah manajemen Yayasan Soengkono.
2. Pendirian Taman Kanak-Kanak tersebut terhitung mulai 30 Oktober 2009, dalam operasionalnya mengikuti peraturan serta ketentuan Depdiknas.
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan apabila diperlukan.

Ditetapkan di : Cilebut
Pada Tanggal 30 Oktober 2009
Ketua Yayasan Soengkono



Tembusan :

1. Yth Bapak Bupati Kab Bogor
2. Yth Bapak Camat Kecamatan Sukaraja
3. Yth Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Sukaraja
4. Pimpinan TK Bintang